



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL**

alan Raya Raci – Bangil, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153

Telepon (0343) 744900, Faksimile (0343) 747789, 744940

Laman www.rsudbangil.pasuruankab.go.id, Pos-el rsud.bangil@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL
KABUPATEN PASURUAN**

NOMOR : 400.7.17/SK/142/102.01/2026

TENTANG

**KOMITE KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA RSUD BANGIL
KABUPATEN PASURUAN**

DIREKTUR RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN

Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan rumah sakit sangat potensial terjadinya bahaya bagi kesehatan dan keselamatan pegawai, pasien, keluarga pasien, pengunjung serta pelanggan rumah sakit lainnya yang disebabkan faktor fisik, biologi, kimia, ergonomik, dan psikososial;

b. bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan Kesehatan dan bahwa guna mencegah dan mengurangi bahaya Kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk meningkatkan kinerja maka dipandang perlu mengubah struktur Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan dalam Keputusan Direktur RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran;

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasyankes;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;
 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit;
 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
 21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;
 22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 59 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL KABUPATEN PASURUAN TENTANG KOMITE KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN
- KESATU :** Struktur Organisasi Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA :** Susunan Keanggotaan Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

- KETIGA** : Tugas Pokok dan Fungsi Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Masa Kerja Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagaimana disebutkan sebelumnya selama 3 (tiga) tahun.
- KELIMA** : Apabila terjadi pergantian pejabat/staf maka secara otomatis pejabat/staf penggantinya ditunjuk sebagai anggota Komite;
- KEENAM** : Membebaskan segala biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan dan Sumber lain yang tidak mengikat;
- KETUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Nomor 400.7.17/SK/59.2/424.072.01/2025 tentang Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

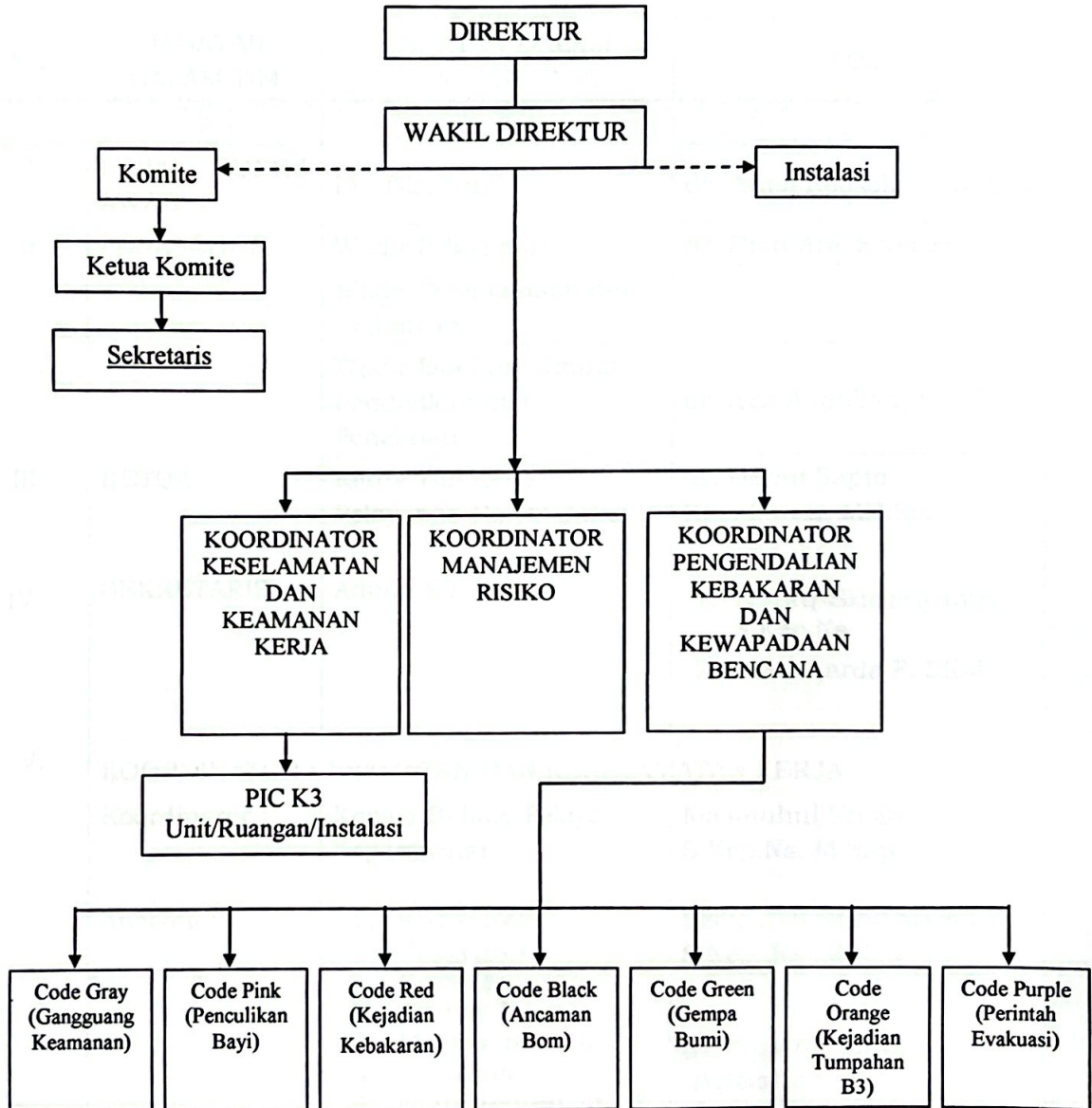
Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 05 Februari 2026

plt.DIREKTUR RSUD BANGIL
KABUPATEN PASURUAN


dr. ARMA ROOSALINA, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701224 200212 2 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BANGIL
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 400.7.17/SK/142/102.01/2026
TANGGAL : 05 Februari 2026

STRUKTUR ORGANISASI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN



DIREKTUR RSUD BANGIL
KABUPATEN PASURUAN

Dr. ARMA ROOSALINA, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701224 200212 2 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BANGIL
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 400.7.17/SK/142/102.01/2026
TANGGAL : 05 Februari 2026

SUSUNAN KOMITE KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	NAMA
1	2	3	4
I.	PENANGGUNGJAWAB	Plt. Direktur	dr. Arma Roosalina, M. Kes
II.	PENASEHAT	Wadir Pelayanan	dr. Dian Arie Setyawati
		Wadir Perencanaan dan Keuangan	
		Wadir Direktur Umum, Pendidikan dan Penelitian	dr. Aziz Abdullah, Sp. S
III.	KETUA	Ketua Tim Kerja Pelayanan Rawat Jalan	dr. Darmi Sapto Kurniawati, MH.Kes
IV.	SEKRETARIS	Admin K3	1. Rasiq Sudariyanto, S.Kep.Ns 2. Irma Warda F, SKM
V.	KOORDINATOR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA		
	Koordinator :	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	Masmuhul Khoir, S.Kep.Ns, M.Kep.
	Anggota :	1. Katimker Pelayanan Keperawatan Rawat Inap 2. Manajemen Lt. 1 3. Keuangan 4. Manajemen Lt. 2 5. Instalasi Kamar jenazah 6. Instalasi Gizi 7. Ruang Binatu 8. Instalasi CSSD	Siska Ayu Nurwibawanti, S.Kep.,Ns.,M.Kep dr. Syaiful Anam Atthallah, S.E. Aulia Mubarak Lubis, A.Md.PK Rakhmat Tri Basuki Aidha Fitriyanti, S.Tr.Gz Mu'alimin Achmad Chuzaimi

9. Ruang Gudang	Yulianti, SKM
10. Ruang PDE	Mokhammad Hendrik, S. KM
11. Ruang Dahlia	Mu'fia Fuaidah, A. Md. Kep
12. Ruang Anggrek	Dewi Suviya Mulyani, A. Md. Kep
13. Ruang Teratai	Dedi Prasetyo, A. Md. Kep
14. Ruang HCU Teratai	Syamsudin, A. md. Kep
15. Instalasi Penjaminan	Ghulam Pratama Widiantokoh
16. Klinik GCU	Achmad Fauzi S.Kep
17. Ruang RR	Dian Andriani, A. Md. Kep
18. Ruang Asoka	Alfiatus R, A. Md. Kep
19. Ruang Edelweis	Rachmad Huda Md. Kep
20. Ruang HCU Kemuning	Maulidyah Rahmawati, S.Tr, Kep.Ns
21. Ruang ICCU	Lucky Prastiyo,.SKep.,Ns
22. Ruang ICU Melati	Yuangga Adyan p, Amd. Kep
23. Ruang HCU Teratai	Umar Farud A.Md.Kep
24. Instalasi Hemodialisa	Suji Hartono, A. Md. Kep
25. Ruang Alamanda	Mei Lisa Tri Wulandari, A.Md.Kep
26. Ruang Melati	Moh. Suwaefi, A. Md. Kep Aris Setyo, A.Md Kep
27. Instalasi Kemoterapi	Galeh Catur S.Kep.Ns.
28. Instalasi Gawat Darurat	Adi Suroso, A. Md. Kep
29. Ruang Mawar	Fina Andriati N, A. Md.Keb
30. Instalasi Kesehatan Lingkungan	Firdaus Putra Pradana
31. Ruang Bank Darah	Candra Mustika T.F. A.Md.,Kes
32. Instalasi Prasaranadan Sarana	Mochammad Febi Fitrian, S.Kom

	33. Ruang Lab. PA	Titin Mulyani, A. Md. AK
	34. Ruang Lab. PK	Heri Irawan, A. Md. AK
	35. Ruang Radiologi IGD Radiologi Central Radiologi Cathlab	M. Alif Yiza M, A.Md.Rad Lailatul Maghfiroh, A.Md.Rad Anggie Zandika P. , A.Md.Rad
	36. Farmasi Gudang dan Kemo Farmasi IGD dan OK Farmasi Central dan HD	Yudhistia Pramada, A.Md Hariza Setyawan, A.Md.Farm Ariniwati, A. Md. Farm
	37. Ruang Rekam Medis	Ghea Shaskia Alfiana, A.Md. Kes
	38. Komite PPI	Ninil Dwi P, S.ST
	39. Komite Keperawatan	Sindi Septikasari, S.Kep., Ns
	40. Komite Medik	Abdul Malik, S.H
	41. Komite KTKL	Fawaida Silvian, S.Tr.T
	42. Poliklinik Rawat Jalan Poliklinik Lantai 1 Poliklinik Lantai 2 Poliklinik Lantai 3	Emi Aprilyanti, A. Md.Fis Dimas Khoirudin Amd. Kep Qurrotu Aini, A.Md.KG Ainun Fauziyah, S.Tr. Kes M. Romadhoni
	43. Ruang PKRS	Taufiq Hadi, S.Kep.Ns
	44. Instalasi Gas Medis	Anggie Nur Safitri
	45. Koperasi (Mekah)	
	46. Cafe RSUD	

VI.	KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO		
	Koordinator :	Katimker Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan	Nanang Fachruddin, S.Kep.,Ns
	Anggota :	1. Perawat Instalasi Bedah	Ahmad Faiq Badry Romzy, A.Md.Kep
		2. Perawat Instalasi Hemodialisa	Suji Hartono, A.Md.Kep
		3. Perawat Instalasi Gawat Darurat	Andrie Setiawan,A.Md. Kep
		4. Asisten Apoteker	Yudhistia Pramada, A.Md
XI.	KOORDINATOR PENGENDALIAN KEBAKARAN DAN KEWASPADAAN BENCANA		
	Koordinator :	Staff IPRS	Nuriyanto
	Anggota :		
	a. Satgas Code Gray (Gangguan Keamanan)	Komandan Regu Security	Putra K
	b. Satgas Code Pink (Penculikan Bayi)	Kepala Ruang Perinatal	Ratna Sulistyo Rahayu, A.Md. Kep
	c. Satgas Code Red (Kejadian Kebakaran)	Staf IPS RS	Muhaimin
	d. Satgas Code Black (Ancaman Bom)	Staf Instalasi Kamar Jenazah	Rakhmad Tri Basuki
	e. Satgas Code Green (Gempa Bumi)	Sub.Koordinator Sumber Daya Manusia	Indrya Ayu Nurfany, SKM., M. Kes

f. Satgas Code Orange (Kejadian Tumpahan B3)	Ka. Instalasi Kesehatan Lingkungan	Rudi Hariono, ST
g. Satgas Code Purple (Perintah Evakuasi)	Ka. IPS RS	Rifan Amirul Fatkhur R, A. Md

Plt. DIREKTUR RSUD BANGIL
KABUPATEN PASIRUAN



dr. ARMA ROOSALINA, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP.197012242002122003

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BANGIL
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 400.7.17/SK/142/102.01/2026
TANGGAL : 05 Februari 2026

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KOMITE KESEHATAN DAN KESELAMATAN (K3)
RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN

A. TUGAS POKOK

Komite mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada Direktur mengenai masalah Kesehatan dan keselamatan kerja.

B. FUNGSI

1. KETUA KOMITE K3

a. Fungsi dan Tanggungjawab

- 1) Berfungsi dan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan penilaian serta pengembangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di Rumah Sakit.
- 2) Bertanggung jawab dan menjamin terhadap keselamatan tenaga kerja, pasien, dan pengunjung Rumah Sakit dari kecelakaan kerja, kebakaran dan kewaspadaan bencana yang terjadi di Rumah Sakit.

b. Uraian Tugas

- 1) Mengawasi kegiatan administrasi, koordinasi, penyusunan, pelaksanaan, pedoman dan panduan serta peraturan, pengembangan staf, program diklat, dan evaluasi dari kebijakan yang berkaitan dengan semua aspek K3 Rumah Sakit.
- 2) Melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana, prasarana, dan peralatan K3 Rumah Sakit.
- 3) Memonitoring atas perencanaan dan proses berlangsungnya program dan kegiatan K3 Rumah Sakit.
- 4) Memimpin semua rapat Komite K3RS atau menunjuk anggota untuk memimpin rapat.
- 5) Menjaga dan memantau berfungsinya manajemen K3 Rumah Sakit.

c. Wewenang

- 1) Menyusun program kerja dan pedoman serta panduan kerja Komite K3RS.
- 2) Melakukan pembinaan kinerja staf yang ada di Komite K3.
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan antar koordinator yang ada di bawahnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

2. SEKRETARIS K3

a. Fungsi dan Tanggungjawab

Berfungsi dan bertanggung jawab membantu kelancaran pelaksanaan kerja Komite K3 Rumah Sakit.

b. Uraian Tugas

- 1) Mengelola tata administrasi dan urusan rumah tangga Komite K3 Rumah Sakit.
- 2) Mencatat data – data dan permasalahan yang berhubungan dengan Komite K3 Rumah Sakit.

- 3) Membuat undangan dan notulen rapat – rapat koordinasi Komite K3 Rumah Sakit.
 - 4) Mengkoordinir pelaksanaan proses manajemen risiko K3 Rumah Sakit di masing – masing unit/ruangan/instalasi.
 - c. Wewenang

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan antar koordinator K3 yang berkaitan dengan proses kelancaran kegiatan Komite K3 Rumah Sakit.
3. KOORDINATOR KESELAMATAN DAN KEAMANAN KESEHATAN KERJA
- a. Fungsi dan Tanggungjawab

Berfungsi dan bertanggung jawab atas segala pemantauan, pelaksanaan serta evaluasi bidang Keselamatan dan Keamanan Kesehatan Kerja bagi karyawan Rumah Sakit.
 - b. Uraian Tugas
 - 1) Membantu kelancaran administrasi semua program K3 yang berkaitan dengan bidang kesehatan kerja.
 - 2) Membuat panduan pelaksanaan yang berkaitan dengan aspek kesehatan kerja.
 - 3) Melakukan pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja.
 - 4) Membuat laporan berkala dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan aspek Kesehatan kerja kepada Ketua Komite K3 Rumah Sakit.
 - c. Wewenang
 - 1) Menghimpun, mengolah data atau permasalahan K3 Rumah Sakit dalam bidang Kesehatan kerja.
 - 2) Membuat usulan revisi panduan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugasnya.
4. KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO
- a. Fungsi dan Tanggungjawab

Berfungsi dan bertanggung jawab atas segala pemantauan, pelaksanaan serta evaluasi bidang manajemen risiko Rumah Sakit.
 - b. Uraian Tugas
 - 1) Membantu kelancaran administrasi semua program K3 yang berkaitan dalam bidang kesehatan kerja.
 - 2) Membuat panduan pelaksanaan yang berkaitan dengan aspek Manajemen Risiko.
 - 3) Menyusun dan merevisi panduan yang berkaitan dalam aspek Manajemen Risiko.
 - 4) Menetapkan profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit.
 - 5) Melaporkan pengelolaan Risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya hingga level Menteri.
 - 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko unit dan untuk Risiko sangat tinggi dan tinggi dilakukan oleh pemilik Risiko.
 - c. Wewenang
 - 1) Menghimpun, mengelola data atau permasalahan K3 Rumah Sakit dalam bidang Manajemen Risiko.
 - 2) Membuat *Risk Register* Rumah Sakit.

5. KOORDINATOR PENGENDALIAN KEBAKARAN DAN KEWASPADAAN BENCANA

a. Fungsi dan Tanggungjawab

Berfungsi dan bertanggung jawab atas segala pemantauan, pelaksanaan serta evaluasi dalam aspek penanggulangan kebakaran, kewaspadaan bencana.

b. Uraian Tugas

- 1) Membantu penyediaan fasilitas, peralatan dan kelancaran administrasi semua program K3 Rumah Sakit yang berkaitan dengan aspek penanggulangan kebakaran dan kewaspadaan bencana.
- 2) Membuat panduan pelaksanaan yang berkaitan dengan aspek penanggulangan kebakaran dengan aspek penanggulangan kebakaran dan kewaspadaan bencana.
- 3) Mengusulkan tindakan – tindakan guna penanggulangan kebakaran dan kewaspadaan bencana.
- 4) Mengusulkan pelatihan upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan kewaspadaan bencana.
- 5) Menyusun dan merevisi acuan panduan yang berkaitan dengan bidang penanggulangan kebakaran dan kewaspadaan bencana.
- 6) Membuat laporan dan evaluasi program K3 Rumah Sakit yang berkaitan dengan dengan aspek penanggulangan kebakaran dan kewaspadaan bencana kepada Ketua Kopmite K3 Rumah Sakit.

c. Wewenang

- 1) Menghimpun, mengolah data atau permasalahan K3 Rumah Sakit dalam aspek penanggulangan kebakaran dan kewaspadaan bencana.
- 2) Membuat usulan revisi mengenai panduan dan peraturan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugasnya.

C. FUNGSI KOMITE K3

Untuk melaksanakan tugas maka Komite K3 mempunyai fungsi :

1. Menghimpun dan mengolah data dan informasi tentang Kesehatan dan keselamatan kerja di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan.
2. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap pegawai, pengunjung, dan pelanggan rumah sakit tentang :
 - a. Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan Kesehatan dan keselamatan kerja termasuk bahaya kebakaran, peledakan, bahan berbahaya serta cara penanggulangannya.
 - b. Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.
 - c. Alat Pelindung Diri (APD) bagi pegawai, pengunjung, atau pelanggan Rumah Sakit yang bersangkutan.
 - d. Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
3. Membantu Direktur dalam :
 - a. Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja.
 - b. Menentukan Tindakan koreksi dengan alternatif terbaik.
 - c. Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap Kesehatan dan keselamatan kerja.
 - d. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta mengambil langkah – langkah yang diperlukan.
 - e. Mengembangkan sosialisasi, promosi, penyuluhan dan penelitian di bidang Kesehatan kerja, *hygiene* sanitasi, keselamatan kerja dan ergonomic.

- f. Memeriksa kelengkapan peralatan Kesehatan kerja.
- g. Mengembangkan pelayanan Kesehatan kerja.
- h. Mengembangkan laboratorium Kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan.
- i. Menyelenggarakan administrasi Kesehatan dan keselamatan kerja.

Plt. DIREKTUR RSUD BANGIL
KABUPATEN PASURUAN



dr. AJUMA ROOSALINA, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701224 200212 2 003